

PILKADA – PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
2024

KPT KPU KOTA SURAKARTA NO. 337 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 337 TAHUN 2024 TENTANG  
PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH PASANGAN CALON  
PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024 ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 37 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 39 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024; Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 130/PL.01.6-BA/3372/2/2024.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini adalah : Undang – Undang nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 331 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 332 Tahun 2024.
  - Dalam keputusan Komisi Pemiihan Umum ini KPU Kota Surakarta Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ditetapkan pada tanggal 24 September 2024, dan berlaku mulai tanggal ditetapkan
  - Lampiran 1 halaman